

FRAUD PROFILING IN CASE OF CORRUPTION
(SUPREME COURT DECISION 2015)

Abstract

This study aims to present an overview of the fraud profiling in cases of corruption (corruption) based on the decision of the Supreme Court (MA) in 2015 in terms of demographics for corruption, the type or form of corruption, the amount of losses to the state, the modus operandi of corruption, and criminal penalties for corruption.

This study uses research methods qualitative-descriptive analysis, using secondary data that 92 cases of corruption by the Supreme Court decision in 2015 by the number of corruption as much as 106, and the primary data in the form of interviews with people who are experts/specialists in a particular field (3 informants).

The results of this study indicate that 1) In terms of the demographics of the perpetrators showed that the majority of perpetrators of corruption in Indonesia, namely sex male (87%), Muslims (74%), aged between 46-55 years (51%), education S1 (34%), government employee (45%), a position as an officer or employee of the government (56%), and work within the scope of government agencies (57%). 2) In terms of the type/form of corruption most often occurs in Indonesia are the type of financial loss to the state (90%). 3) In terms of the amount of losses to the state varied, for the amount of losses to the state amounting to Rp 1,358,343,346,674 highest, while the lowest was in the amount of Rp 11,511,550. 4) In terms of the modus operandi of corruption most often occurs in Indonesia, namely the abuse of the budget (52%), both from the state budget or local budget funds often occur in the procurement of goods/services. 5) In terms of criminal penalties imposed for offenders both in prison and a criminal fine which varies, depending on the weight and qualification of corruption committed. However, the minimum criminal penalties often imposed for corruption.

Keywords: Fraud Profiling, Corruption, Supreme Court Decision

FRAUD PROFILING PADA KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI (PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2015)

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menyajikan gambaran mengenai *fraud profiling* pada kasus tindak pidana korupsi (tipikor) berdasarkan putusan Mahkamah Agung (MA) tahun 2015 dari segi demografi pelaku korupsi, jenis atau bentuk tipikor, jumlah kerugian keuangan negara, modus operandi tipikor, dan hukuman pidana bagi pelaku korupsi.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif-deskriptif analitis, dengan menggunakan data sekunder yaitu 92 kasus tipikor berdasarkan putusan MA tahun 2015 dengan jumlah pelaku korupsi sebanyak 106, dan data primer berupa wawancara dengan orang yang ahli/pakar dalam bidang tertentu (3 informan).

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Dari segi demografi pelaku diperoleh hasil bahwa mayoritas pelaku korupsi di Indonesia yaitu berjenis kelamin laki-laki (87%), beragama Islam (74%), berusia antara 46 – 55 tahun (51%), berpendidikan S1 (34%), bekerja sebagai PNS (45%), jabatan sebagai pejabat atau pegawai pemerintahan (56%), dan bekerja dalam ruang lingkup instansi pemerintahan (57%). 2) Dari segi jenis/bentuk tipikor yang paling sering terjadi di Indonesia yaitu jenis kerugian keuangan negara (90%). 3) Dari segi jumlah kerugian keuangan negara bervariasi, untuk jumlah kerugian keuangan negara tertinggi yaitu sebesar Rp 1.358.343.346.674, sedangkan jumlah terendah yaitu sebesar Rp 11.511.550. 4) Dari segi modus operandi tipikor yang paling sering terjadi di Indonesia yaitu penyalahgunaan anggaran (52%), baik yang bersumber dari dana APBN atau APBD sering terjadi dalam proyek pengadaan barang/jasa. 5) Dari segi hukuman pidana yang dijatuhkan bagi para pelaku baik pidana penjara dan pidana denda yaitu bervariasi, tergantung bobot dan kualifikasi tipikor yang dilakukan. Akan tetapi, hukuman pidana minimum sering dijatuhkan kepada pelaku korupsi.

Kata kunci : *Fraud Profiling*, Korupsi, Putusan Mahkamah Agung